



PUTUSAN

Nomor : 384/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Zulkifli bin Mursidik, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Biring Romang Dalam 8 Blok I, Perumnas Antang Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar , sebagai "Pemohon";

LAWAN

Dewi Sartika Arisandi binti Arifuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bumi Samata Permai Blok C No. 13 Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa , sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 384/Pdt.G/2014/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal dan relaas panggilan dengan

Hal. 1 dari 3 Put. No. 384 /Pdt.G/2014 /PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang sama tanggal Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon gugur.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1435 H, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H. dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.
M.H.

Drs. H. Hasanuddin,

Hakim Anggota,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	41.000,-

Hal. 3 dari 3 Put. No. 384 /Pdt.G/2014 /PA.Sgm.